

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, kasih dan anugerah-Nya, akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Diharapkan kajian hukum yang sederhana ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang hukum perjanjian yang membahas perjanjian baku bagi masyarakat luas dalam kegiatan bisnis.

Sungguh disadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu karena dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. yang penulis banggakan dan hormati Rektor Universitas Esa Unggul, Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA., yang telah memfasilitasi dan menyelenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;
2. yang penulis banggakan dan hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Bapak Dr. Wasis Susetio, S.H., M.H., yang telah memfasilitasi dan menyelenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;
3. yang penulis banggakan dan hormati Ketua Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Bapak Prof. Dr. Hendra Tanu Atmaja, S.H., MIP., LL.M., yang telah memfasilitasi dan menyelenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;

4. yang penulis banggakan dan hormati Ibu Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, S.H., M.H., sebagai pembimbing yang begitu cerdas, dengan penuh sabar, cermat, teliti dan kritis memberikan berbagai saran dan petunjuk dalam rangka melengkapi kajian dan materi serta penulisan tesis ini.
5. yang penulis banggakan dan hormati para dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, yang telah mengabdikan dengan tulus dan ikhlas dalam mengajar ilmu pengetahuan hukum dan memberi banyak nasehat yang membangun bagi penulis dan kawan-kawan selama 2 (dua) tahun perkuliahan.
6. yang penulis banggakan dan hormati seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, yang secara tulus dan ikhlas dalam memberikan pelayanan dan menyelenggarakan kegiatan perkuliahan yang baik dan nyaman.
7. yang penulis banggakan, hormati dan kasihi kedua orang tua, kakak, adik dan seluruh keluarga besar yang telah memberi ruang yang luas dari segi waktu, finansial, pengertian, perhatian dan dukungan penuh bagi penulis untuk mengikuti Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dan dalam penyelesaian tesis ini.
8. yang penulis banggakan dan kasihi Sdri. Greta Taswan, Angela Taswan, Tjhia Monica yang dengan tulus dan ikhlas mendukung, menyemangati dan mendoakan penulis selama penulisan tesis ini, serta rekan-rekan Angkatan MH-X Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, yang saling mendukung, menyemangati dan membantu memperlancar penulisan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa seperti ibarat pribahasa “*tak ada gading yang tak retak*” maka tak ada pula yang sempurna dari penulisan tesis yang begitu sederhana ini. Oleh karena itu, penulis secara tulus, ikhlas dan terbuka serta berharap agar berbagai pihak ikut memberikan sumbangsih berupa kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan bahkan penyempurnaan tesis ini

Jakarta, Medio Agustus 2016